

## PELAKSANAAN ADAT PEMBATALAN PEMINANGAN PADA MASYARAKAT SUKU DAYAK LUNDAYEH DI DESA PELITA KANAAN KABUPATEN MALINAU

Charles<sup>1</sup>

### *Abstrak*

*Tradisi adat Dayak Lundayeh sebelum dilaksanakan perkawinan didahului dengan prosesi pertunangan atau peminangan. Pada proses peminangan pihak keluarga laki-laki dan perempuan membuat komitmen untuk menjalin hubungan menuju ke perkawinan. Namun, proses peminangan yang sudah dilaksanakan tidak seluruhnya berakhir pada proses perkawinan, beberapa peminangan yang sudah dilakukan harus dilakukan pembatalan, artinya kedua pasangan dan keluarga tidak melanjutkan proses peminangan kepada proses perkawinan sebagai akibat terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak atau tidak adanya kesepakatan diantara kedua keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan tahapan pembatalan pertunangan, mendeskripsikan dampak hukum dan sosial, mendeskripsikan penyelesaian perselisihan akibat pembatalan pertunangan melalui kelembagaan adat Dayak Lundayeh di Desa Pelita Kanaan. Jenis penelitian yang dilakukan penulis termasuk diskriptif dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Dayak Lundayeh merupakan masyarakat yang masih memegang teguh tradisi dan budaya adat, berbagai tradisi masih dilaksanakan secara adat oleh kelembagaan adat yang terdapat di Desa, termasuk tradisi peminangan. Dalam pelaksanaan tradisi peminangan lembaga adat Dayak Lundayeh memiliki fungsi dan peran sebagai lembaga persidangan, fasilitator dan mediator dalam melaksanakan prosesi pembatalan pertunangan dan penyelesaian sengketa yang timbul akibat pembatalan pertunangan. Pembatalan pertunangan pada masyarakat adat Dayak Lundayeh memiliki dampak sosial bagi masyarakat seperti pengucilan oleh masyarakat dan dampak paling buruk berupa pengusiran dari lingkungan Desa, sehingga penyelesaian sengketa yang dilaksanakan secara adat Dayak Lundayeh dapat menyelesaikan dampak sosial yang ditimbulkan, salah satunya dengan pemberian sanksi berupa denda oleh salah satu pihak untuk diberikan kepada pihak yang lain*

**Kata Kunci:** *Adat, Pembatalan, Peminangan, Masyarakat, Suku Dayak, Lundayeh.*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Sosiatri-Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [charlesslundayeh@gmail.com](mailto:charlesslundayeh@gmail.com)

## **Pendahuluan**

Secara filosofis perkawinan bagi masyarakat bukan saja sekedar acara persertubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk ciptaan Tuhan lainnya, akan tetapi perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal seperti yang disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bahkan, dalam pandangan masyarakat adat, bahwa perkawinan bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan keluarga serta kekerabatan yang rukun dan damai. Artinya, perkawinan bertujuan untuk dapat dilangsungkan sampai selama-lamanya atau kematian menjadi pemisah.

Selain diatur menurut ajaran agama, tata cara perkawinan di Indonesia juga ditentukan oleh kearifan lokal budaya dan adat istiadat yang berlaku pada suatu daerah tertentu, sehingga setiap daerah, suku dan budaya mengatur tata cara perkawinan yang ditaati dan diakui sebagai peraturan yang berlaku di daerah tertentu.

Kabupaten Malinau sebagai salah satu daerah otonom yang ada di Indonesia masih menjunjung tinggi kearifan lokal yang dituangkan dalam budaya dan adat istiadat yang masih dipegang teguh oleh sebagian besar masyarakat di Kabupaten Malinau, salah satunya adalah masyarakat Dayak Lundayeh sebagai salah satu suku mayoritas di Kabupaten Malinau.

Masyarakat suku Dayak Lundayeh memiliki tata cara perkawinan yang sudah dijalankan dan dilaksanakan secara turun temurun sebagai salah satu kearifan lokal. Hukum adat lokal perkawinan bukan hanya merupakan perbuatan sosial, kultur, magis-relijius tetapi juga perbuatan hukum. disebut sebagai perbuatan sosial karena perkawinan itu merupakan produk sosial. Perbuatan sosial artinya secara sosiologis perkawinan mengikat semua unsur dalam kehidupan social, baik individu, individu-individu maupun masyarakat, bahkan masyarakat itu sendiri. Disebut perbuatan magis-relijius karena dalam perkawinan melibatkan roh-roh leluhur dan agama. Ada upacara dan ritual yang wajib dilakukan agar supaya selamat baik dalam prosesi perkawinan maupun dalam perjalanan rumah tangga dari pasangan yang melangsungkan perkawinan tersebut.

Perkawinan adat Dayak Lundayeh, memiliki tatacara dan aturan perkawinan yang sudah ada sejak jaman nenek moyang dan sampai saat ini masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Dayak Lundayeh dalam melaksanakan perkawinan adat. Salah satu tradisi perkawinan adat Dayak Lundayeh yang masih dilaksanakan adalah adanya “purut”, yaitu penggantian materi dari pihak laki-laki yang wajib diberikan kepada pihak perempuan, sebagai pengganti mempelai perempuan yang diberikan kepada orang tua dan keluarga dari pihak perempuan.

Pada masyarakat adat Dayak Lundayeh, sebelum dilaksanakan perkawinan, diawali dengan peminangan sebagai ikatan yang mengikat calon pasangan sebelum mereka melangsungkan perkawinan. Dalam proses peminangan yang

dilaksanakan menurut adat Dayak Lundayeh dilakukan ritual dan upacara adat sebagai symbol bahwa kedua pasangan dan keluarga telah bersepakat terhadap rencana mereka dan persiapan menuju perkawinan. Pada proses dan tata cara peminangan yang dilaksanakan menurut adat dayak Lundayeh dilakukan perjanjian diantara kedua keluarga berupa pemberian materi dari pihak keluarga laki-laki kepada keluarga pihak perempuan.

Namun, proses peminangan yang sudah dilaksanakan tidak seluruhnya berakhir pada proses perkawinan, beberapa peminangan yang sudah dilakukan harus dilakukan pembatalan, artinya kedua pasangan dan keluarga tidak melanjutkan proses peminangan kepada proses perkawinan sebagai akibat terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak atau tidak adanya kesepakatan diantara kedua keluarga.

Pembatalan pertunangan yang dilaksanakan pada adat dayak Lundayeh memiliki konsekuensi terhadap pemberian materi yang sudah diberikan salah satu pihak kepada pihak yang lain, sehingga pembatalan pertunangan pada adat dayak Lundayeh disertai dengan pengembalian materi yang sudah diberikan atau pemberian denda oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain.

Pemberian denda dalam budaya adat dayak Lundayeh memiliki peran dan fungsi yang strategis untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Secara khusus untuk pembatalan pertunangan, pemberian denda dalam pembatalan pertunangan adat dayak Lundayeh memiliki makna sebagai permohonan maaf yang diberikan oleh pihak yang bersalah kepada pihak lain yang dirugikan. Pemberian denda juga bermakna sebagai tanda pemulihan hubungan antara kedua belah pihak, sehingga kedepan diantara mereka sudah tidak terdapat permasalahan.

Pembatalan peminangan yang terjadi pada pasangan adat dayak Lundayeh berdasarkan hasil wawancara awal dengan tokoh adat dayak Lundayeh dapat terjadi karena adanya ketidaksepakatan antara keluarga perempuan terhadap rencana pemberian purut yang diberikan oleh pihak laki-laki. Kondisi tersebut sudah terjadi penyimpangan terhadap fungsi purut dalam perkawinan adat dayak Lundayeh. Purut yang awalnya sebagai makna gotong royong dan penghargaan kepada keluarga perempuan sudah mengalami penyimpangan fungsi bahwa purut sebagai syarat mutlak bahkan mengarah pada “jual-beli” mempelai perempuan kepada keluarga laki-laki.

Penyimpangan terhadap purut juga mengarah kepada terjadinya hutang piutang yang timbul akibat pemberian purut. Pihak keluarga dari mempelai laki-laki yang membantu memberikan purut untuk diberikan kepada pihak keluarga perempuan berdampak menimbulkan hutang oleh keluarga pihak laki-laki yang harus dibayar pada masa yang akan datang.

Untuk mengetahui bagaimana proses, tata cara pembatalan peminangan yang dilaksanakan pada suku Dayak Lundayeh beserta dampak sosial terhadap

pembatalan peminangan yang terjadi, maka peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau.

Penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut berdasarkan pada pertimbangan, pertama masyarakat Desa Pelita Kanaan Kabupaten Malinau mayoritas berpenduduk asli Suku Dayak Lundayeh. Kedua, fenomena pembatalan peminangan yang sudah kerap kali terjadi.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “**Pelaksanaan Adat Pembatalan Peminangan Pada Masyarakat Suku Dayak Lundayeh di Desa Pelita Kanaan Kabupaten Malinau**”.

### **Kerangka Dasar Teori**

#### ***Konsep Tentang Masyarakat Adat Lundayeh***

Setiap suku Dayak yang berdiam di wilayah administratif Kabupaten Malinau secara umum memiliki kesamaan dan perbedaan. Persamaan dan perbedaan itu mencakup hukum adat, lembaga adat, pola kepemimpinan maupun tradisi. Kepala suku atau kepala adat memiliki peran sentral dalam kehidupan komunitas. Ia dalam banyak hal dipandang sebagai simbol kebesaran komunitas. Karena ia adalah simbol, maka tidaklah mengherankan kalau kehormatan komunitas dipertaruhkan di pundak kepala suku atau kepala adat ini. Dalam berbagai urusan dengan masyarakat diluar komunitasnya, kepala suku atau kepala adat adalah jaminan bagi anggota masyarakatnya. Ia dituntut untuk selalu arif dalam bertindak, bertutur kata maupun dalam mengambil keputusan. Sang kepala suku atau kepala adat mempunyai peran penting untuk mengatur kehidupan sehari-hari, seperti menyelesaikan konflik antar anggota masyarakatnya, mengatur pengelolaan wilayah termasuk kawasan hutan yang dimiliki sukunya dengan bersandar pada aturan hukum adat. Dengan tugas sedemikian itulah, kepala suku menjalankan kepemimpinan yang menjaga harmoni sesama warga, dengan alam dan leluhur dan dengan masyarakat sekitarnya.

#### ***Lembaga Adat Dayak Lundayeh***

Ada yang berbeda dalam memberi nama gelar untuk kepala suku di masing-masing sub suku Dayak yang berdiam di wilayah administratif Kabupaten Malinau. Pada masyarakat Dayak Abai, Dayak Tahol, dan Dayak Tinggalan, seorang kepala suku diberi nama Pembakal. Sementara pada masyarakat Dayak Lundayeh, kepala suku diberi nama atau gelar Lunraye. Pada masyarakat Dayak Kayan disebut dengan Hipuy. Masyarakat Dayak Punan disebut dengan Lakin Tukun. Dan pada masyarakat Dayak Tidung, Kenyah, Bulungan, Merap dan Dayak Blusu, kepala suku diberi nama atau gelar Muyu.

Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau bersama dengan DPRD Kabupaten Malinau memiliki kebijakan untuk menjaga dan melestarikan budaya adat yang

ada di wilayah kabupaten Malinau sebagai kearifan lokal, salah satu kebijakan yang telah dibuat adalah dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Kelembagaan Adat.

Penetapan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 merupakan produk hukum daerah yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap lembaga adat sebagai warisan nenek moyang yang harus dilestarikan keberadaannya.

Penetapan Peraturan Daerah Nomor 16 merupakan pengakuan, jaminan dan perlindungan Negara yang diwakili Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau terhadap keberadaan lembaga adat, sehingga dengan adanya produk hukum yang jelas dan tegas akan dapat menjaga dan melestarikan adat budaya Malinau sebagai kearifan lokal yang harus dijaga kelestariannya.

Adat Dayak Lundayeh sebagai salah satu suku Dayak terbesar di wilayah Kabupaten Malinau kelembagaannya telah mendapat pengakuan dari pemerintah daerah Kabupaten Malinau. Salah satu bentuk pengakuan yang telah diberikan oleh pemerintah daerah adalah dengan memberikan bantuan dana bagi kelembagaan adat Dayak Lundayeh maupun pemberian tunjangan bagi pengurus adat Dayak Lundayeh

### ***Konsep Tentang Peminangan Dayak Adat Lundayeh***

Kata “peminangan” berasal dari kata “pinang”, dalam bahasa Arab disebut Khithbah. Peminangan adalah upaya ke arah terjadinya perjodohan antara pria dan wanita. Meminang disebut juga melamar. Menurut etimologi meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut terminologi peminangan ialah upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita atau seorang lakilaki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat. Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyari’atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar setelah memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian, kesadaran dan kesadaran masing-masing.

Peminangan menurut bahasa adat dayak Lundayeh adalah “Nuduk”, yaitu tahap pelamaran atau peminangan untuk melanjutkan keseriusan hubungan antara pihak laki-laki dan perempuan. Untuk mengikat hubungan diantara keduanya dilakukan kegiatan nuduk.

### ***Syarat-syarat Peminangan Menurut Adat Dayak Lundayeh***

Meminang dimaksudkan untuk mendapatkan atau memperoleh calon istri yang ideal atau memenuhi syarat menurut adat dayak Lundayeh adalah sebagai berikut:

- a. Masing-masing pihak tidak memiliki ikatan peminangan dan perkawinan dengan pihak lain

- b. Mendapat restu dari orang tua atau wali masing-masing pihak
- c. Terjadi kesepakatan antara keluarga pihak laki-laki dengan pihak perempuan terhadap tahapan selanjutnya, termasuk besarnya purut yang akan diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan penulis termasuk deskriptif dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena yang terjadi dalam kaitannya variabel yang diteliti. Penelitian deskriptif kualitatif dirancang untuk mendapatkan informasi data tentang status gejala yang diarahkan untuk menentukan sifat situs pada saat penelitian dilakukan. (Raxavieh, 1999 : 332).

Kemudian untuk menjawab persoalan yang terkait dengan masalah yang diteliti penulis menggunakan metode kualitatif yaitu untuk melakukan pengamatan melalui pola-pola hubungan antara konsep yang dibangun juga dapat mengungkap peristiwa-peristiwa riil, sehingga dapat mengungkapkan nilai-nilai yang terkandung dalam pembatalan peminangan yang dilakukan pada suku Dayak Lundayeh.

Secara teoritis metode penelitian kualitatif harus memiliki kadar keterlibatan secara ajeg dalam bertanya (apakah, mengapa dan bagaimana), disamping itu peneliti mendengar, mencatat, mengobservasi, terlibat, menghayati, berpikir dan mengambil informasi dari objek di lapangan. Melalui metode penelitian kualitatif inilah peneliti dapat mengungkapkan berbagai persoalan yang lebih terperinci, terutama dalam kaitannya dengan pembatalan peminangan yang dilakukan pada suku Dayak Lundayeh di Desa Pelita Kanaan Kabupaten Malinau.

### **Hasil Penelitian**

#### ***Tahapan Peminangan Dan Pembatalan Pertunangan***

#### ***Pelaksanaan dan Pembatalan Pertunangan Berdasarkan Adat Suku Dayak Lundayeh***

Suku dayak Lundayeh sebagai salah satu suku mayoritas yang ada di Kabupaten Malinau memiliki tradisi adat yang sampai saat ini masih dipegang teguh oleh masyarakat Dayak Lundayeh. Salah satu tradisi adat yang masih dipegang teguh oleh masyarakat dayak Lundayeh adalah tradisi adat peminangan dan pertunangan.

Peminangan merupakan tahap awal yang dilaksanakan oleh calon pasangan menuju rencana perkawinan yang akan mereka laksanakan. Pada tahap peminangan salah satu pihak hanya menyatakan kehendak terhadap keseriusan mereka untuk melanjutkan hubungan calon pasangan tanpa dilakukan pembicaraan secara mendetail terhadap rencana pelaksanaan prosesi pernikahan yang akan dilaksanakan.

Tahapan peminangan merupakan proses awal yang dilaksanakan pada tradisi adat dayak Lundayeh sebelum pelaksanaan prosesi perkawinan. Pada tahap peminangan orang tua dari kedua calon pasangan sudah mengetahui bahwa kedua anak mereka telah menjalin hubungan berpacaran, selanjutnya untuk menunjukkan keseriusan hubungan kedua anak mereka, keluarga atau prang tua dari pihak laki-laki berkunjung ke rumah orang tua atau keluarga dari pihak perempuan untuk melakukan pembicaraan yang sifatnya hanya mengkonfirmasi bahwa kedua keluarga telah mengetahui dan memahami hubungan pacaran dari kedua anak mereka.

Pada tahap peminangan, orang tua atau keluarga dari pihak laki-laki berkunjung ke rumah orang tua atau keluarga dari pihak perempuan, selanjutnya prosesi peminangan dipimpin oleh peminang dari adat dayak Lundayeh yang ada pada tingkat Desa, pada umumnya proses peminangan dipimpin oleh peminang dari Desa pihak perempuan selaku tuan rumah dan pihak keluarga laki-laki juga membawa peminang yang berasal dari Desa asal mereka.

Pada tahap prosesi peminangan yang dipimpin oleh peminang adat dayak Lundayeh, terdapat beberapa hal yang dibicarakan dan didiskusikan oleh kedua belah keluarga dan juga didampingi oleh peminang adat dayak Lundayeh berkaitan dengan niat dan rencana tahap selanjutnya dari hubungan calon pasangan, seperti informasi yang disampaikan oleh Bapak Paul Belapang selaku Kepala Adat Dayak Lundayeh Kabupaten Malinau sebagai berikut:

1. Kesiediaan kedua orang tua dan keluarga terhadap hubungan pacaran yang terjalin pada kedua anak mereka  
Pembicaraan dilaksanakan untuk meminta dari kedua orang tua atau keluarga terhadap hubungan pacaran yang terjalin pada anak-anak mereka. Hal ini dimaksudkan agar hubungan pacaran yang terjalin pada kedua anak mereka telah mendapat restu dan persetujuan dari kedua orang tua atau keluarga.
2. Pandangan dari orang tua atau keluarga terhadap niat, maksud dan rencana kedepan terhadap hubungan kedua anak mereka  
Orang tua atau keluarga diminta untuk memberikan pandangan, pendapat dan isi hati mereka perihal niat, maksud dan rencana mereka terhadap hubungan yang terjalin pada kedua anak mereka. Dengan mengetahui niat, pandangan dan rencana orang tua akan terlihat kearah mana keinginan orang tua untuk kelangsungan hubungan kedua anak mereka.
3. Rencana terhadap peningkatan jalinan ke tahap pertunangan dan perkawinan  
Pada tahap prosesi peminangan, kedua orang tua dan keluarga dari kedua calon pasangan juga diminta untuk memberikan pendapat dan pandangan mereka terhadap rencana tindaklanjut dari prosesi peminangan yang dilakukan. Pada pembahasan rencana pada umumnya terdapat dua pilihan yang akan diambil oleh orang tua atau keluarga dari calon pasangan sebagai berikut:
  - a. Tidak melanjutkan hubungan anak mereka ke tahap pertunangan

Pilihan tidak melanjutkan hubungan anak mereka ke tahap pertunangan atau perkawinan dipilih ketika orang tua dan keluarga dari kedua pihak pasangan merasa tidak cocok, ataupun terdapat permasalahan yang lain, pada umumnya diantara kedua calon pasangan masih terdapat hubungan keluarga, sehingga tidak melanjutkan hubungan ke jenjang pertunangan atau perkawinan

- b. Melanjutkan hubungan anak mereka ke tahap pertunangan dan perkawinan  
Pada tahap peminangan, ketika melalui pembicaraan yang dipimpin oleh peminang kedua orang tua dan keluarga merasa memiliki kecocokan dan memberikan restu terhadap hubungan calon pasangan, selanjutnya dibicarakan rencana tahap selanjutnya dari hubungan mereka, yaitu pelaksanaan prosesi pertunangan.

Hal-hal yang dibicarakan untuk membahas rencana selanjutnya, seperti informasi yang disampaikan oleh Bapak Paul Belapang selaku Kepala Adat Dayak Lundayeh Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut:

- a) Rencana tanggal pelaksanaan pertunangan
- b) Rencana kelembagaan adat Desa yang akan memimpin pertunangan
- c) Rencana tempat pelaksanaan pertunangan
- d) Rencana pelaksanaan prosesi pertunangan secara adat yang akan dilaksanakan
- e) Rencana pendanaan kegiatan pertunangan
- f) Rencana besaran uang hangus
- g) Rencana pemberian purut
- h) Pembahasan hal-hal lainnya terkait dengan rencana pelaksanaan pertunangan dan perkawinan

Selanjutnya dilaksanakan tahap pertunangan sebagai tahapan lanjutan dari pelaksanaan peminangan yang sudah dilakukan sebelumnya. Prosesi pertunangan dipimpin oleh tokoh adat dayak Lundayeh Desa, biasanya tokoh adat Desa dari pihak perempuan sebagai tuan rumah dan hasil kesepakatan pembicaraan pada tahap peminangan.

Pada tahap pertunangan yang dilaksanakan oleh adat dayak Lundayeh, selain dipimpin oleh tokoh lembaga adat, juga dihadiri oleh pihak perwakilan gereja yang juga terlibat dalam pelaksanaan prosesi pertunangan. Keterlibatan pihak gereja tidak terlepas dari mayoritas masyarakat dayak Lundayeh yang ada di Kabupaten Malinau beragama Kristen.

Secara umum pelaksanaan kegiatan pertunangan yang dilaksanakan secara adat dayak Lundayeh, tokoh adat dayak Lundayeh yang memimpin prosesi pertunangan akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pasangan yang melangsungkan pertunangan seperti yang disampaikan oleh Bapak Paul Belapang selaku kepala adat dayak Lundayeh Kabupaten Malinau sebagai berikut:

1. Proses perkenalan diantara keduanya

Untuk mendapatkan informasi terhadap proses pertemuan dan perkenalan diantara keduanya, hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui bahwa pertemuan dan perkenalan kedua pasangan berawal dari hal yang baik.

2. Waktu perkenalan keduanya

Untuk mendapatkan informasi seberapa lama kedua pihak yang bertunangan saling mengenal dan melangsungkan hubungan berpacaran. Jangka waktu perkenalan dan pacaran bagi pasangan adat dayak Lundayeh menjadi salah satu indikator bahwa keduanya telah mengalami proses saling mengenal dengan baik antara yang satu dengan yang lain.

3. Keyakinan kedua calon terhadap keberlanjutan hubungan mereka sampai kejenjang perkawinan

Pemimpin prosesi pertunangan akan menanyakan kepada kedua calon pasangan terhadap pendapat dan rencana mereka masing-masing mengenai keyakinan dan keseriusan hubungan mereka sampai ke jenjang perkawinan.

Selanjutnya pada prosesi pertunangan, pimpinan adat dayak Lundayeh akan memimpin pembicaraan dan pembahasan diantara kedua keluarga pasangan untuk menyepakati hal-hal sebagai berikut:

***Waktu Pelaksanaan Perkawinan Adat***

Dipimpin oleh tokoh adat dayak Lundayeh, kedua keluarga akan membicarakan untuk membahas dan menyepakati waktu pelaksanaan perkawinan adat yang akan dilaksanakan bagi anak-anak mereka. Secara umum bagi suku adat Dayak Lundayeh tidak mengenal hari khusus atau perhitungan hari untuk melaksanakan perkawinan, jadwal kegiatan perkawinan lebih disesuaikan terhadap agenda kegiatan keluarga dan menghindari jadwal pelaksanaan perkawinan pada masa tanam dan panen. Hal ini dimaksudkan pada masa tanam dan panen mayoritas masyarakat adat Dayak Lundayeh lebih banyak menghabiskan waktu diladang.

1. Besarnya pemberian purut

Pemimpin proses pertunangan memimpin pembicaraan untuk membahas besarnya purut dan uang hangus yang akan diberikan pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Informasi yang disampaikan oleh Bapak Paul Belampang selaku Kepala Adat Dayak Lundayeh terhadap purut dan uang hangus adalah sebagai berikut.

a. Purut

Purut bagi masyarakat adat Dayak Lundayeh merupakan uang atau barang pengganti yang diberikan pihak keluarga laki-laki kepada pihak perempuan. Pada tahap pertunangan pemimpin prosesi pertunangan akan memimpin pembicaraan dan pembahasan pemberian purut.

Pada tahap pembicaraan dan pembahasan purut, pihak keluarga perempuan akan mengajukan permintaan uang atau barang (pada umumnya barang)

yang diajukan oleh keluarga terdekat calon perempuan kepada pihak keluarga laki-laki, selanjutnya pihak keluarga laki-laki dapat mengajukan tawar-menawar terhadap barang yang diajukan sampai disepakati oleh kedua belah pihak keluarga.

Untuk dapat menyanggupi purut yang akan diberikan, pihak keluarga laki-laki akan membagi kepada keluarga besarnya sesuai dengan kemampuan masing-masing keluarga. Bagi orang tua calon mempelai laki-laki, bantuan pemberian purut yang diberikan keluarga secara langsung maupun tidak langsung dapat bermakna sebagai utang yang akan dibayar ketika keluarga pemberi bantuan purut melaksanakan perkawinan bagi anak laki-laki mereka, dan bagi pihak keluarga laki-laki yang memberikan bantuan purut bermakna sebagai piutang. Oleh karena itu, pemberian purut berupa barang yang diberikan oleh keluarga laki-laki, orang tua calon mempelai laki-laki akan mencatatnya untuk disimpan dan mengembalikan kepada pihak keluarga laki-laki sesuai dengan barang yang diberikannya ketika keluarga melakukan perkawinan bagi anak laki-laki mereka.

b. Uang hangus

Perkawinan adat Dayak Lundayeh memiliki tradisi pelaksanaan proses perkawinan dilaksanakan dirumah mempelai perempuan dan yang menanggung biaya perkawinan adalah pihak mempelai laki-laki. Sebagai ganti biaya prosesi perkawinan yang dilaksanakan, pihak keluarga laki-laki memberikan uang hangus kepada keluarga pihak laki-laki.

Pada tahap pertunangan akan dibahas dan disepakati besarnya uang hangus yang akan diberikan, besar kecilnya kegiatan prosesi perkawinan yang akan dilaksanakan sangat tergantung dari besarnya uang hangus yang disepakati, secara umum uang hangus diperuntukkan bagi pembiayaan sebagai berikut:

- a) Konsumsi pelaksanaan prosesi perkawinan
- b) Biaya rias pengantin, dekorasi dan gaun pengantin
- c) Pembuatan sedayan
- d) Biaya-biaya lain terkait dengan pelaksanaan prosesi perkawinan

3. Rencana pelaksanaan perkawinan

Pada tahap pertunangan tokoh adat dayak Lundayeh sebagai pemimpin prosesi pertunangan akan memimpin pembicaraan dan pembahasan rencana perkawinan yang akan dilaksanakan.

Hal-hal yang dibahas berkaitan dengan rencana pelaksanaan perkawinan adat adalah sebagai berikut

- a. Tempat pelaksanaan perkawinan
- b. Lembaga adat Dayak Lundayeh (tingkat Desa) yang akan memimpin proses perkawinan adat

- c. Menindaklanjuti pembahasan mengenai pemberian purut dan uang hangus untuk pelaksanaan perkawinan
- d. Perwakilan pihak gereja yang akan melaksanakan perkawinan secara keagamaan
- e. Waktu pelaksanaan perkawinan

Prosesi pertunangan yang dilaksanakan secara adat Dayak Lundayeh memiliki makna adanya ikatan yang dilakukan oleh keluarga laki-laki terhadap keluarga perempuan, meskipun ikatan tersebut belum memiliki kekuatan hukum. Namun bagi masyarakat adat Dayak Lundayeh bagi pasangan yang sudah melakukan pertunangan, maka pihak lain dilarang untuk mencoba mendekati untuk arah berpacaran baik kepada pihak laki-laki maupun perempuan.

Beberapa hal yang menjadi penyebab batalnya pertunangan yang sudah dilaksanakan secara adat Dayak Lundayeh seperti informasi yang disampaikan oleh Bapak Paul Belampang adalah sebagai berikut.

#### ***Ketidakcocokan Pasangan***

Ketidakcocokan yang disebabkan karena factor kepribadian karakter dan kebiasaan yang kurang baik dari salah satu pasangan dapat menjadi penyebab batalnya pertunangan. Karakter dan sikap yang kurang baik akan memberikan dampak yang buruk terhadap diri sendiri, pasangan, anak-anak dan keluarga jika nantinya akan berlanjut pada pernikahan. Mempertimbangkan kondisi yang kurang baik tersebut, pertunangan yang sudah dilakukan tidak dilanjutkan ke jenjang pernikahan.

#### ***Salah Satu Pihak Tidak Mentaati Komitmen Hubungan Pertunangan***

Pada masa pertunangan kedua belah pihak memiliki tanggungjawab dan komitmen untuk menjaga hubungan mereka, salah satunya adalah tidak melakukan perselingkuhan. Ketika salah satu pihak melanggar komitmen dengan melakukan perselingkuhan, hal tersebut dapat menjadi penyebab batalnya pertunangan.

Suku dayak Lundayeh memegang teguh komitmen dan harga diri, salah satu pihak yang tidak mampu menjaga komitmen janji pertunangan yang telah diucapkan pada saat prosesi pertunangan memberikan indikasi bahwa yang bersangkutan memiliki karakter diri yang tidak dapat baik sehingga tidak dapat diteruskan ke jenjang pernikahan.

Perselingkuhan menjadi penyebab utama terjadinya pembatalan pertunangan pada pasangan Dayak Lundayeh. Perselingkuhan menunjukkan pengingkaran terhadap komitmen dan janji pertunangan, sehingga menjadi salah satu indicator ketidakmampuan pasangan dalam menjaga komitmen yang lebih besar jika pertunangan tersebut dilanjutkan ke perkawinan.

### ***Keinginan Keluarga***

Faktor keluarga menjadi salah satu faktor yang menentukan dalam rencana pelaksanaan perkawinan dayak Lundayeh. Keluarga inti maupun keluarga besar dari pasangan calon akan dimintakan saran dan pendapat. Oleh karena itu tradisi adat Dayak Lundayeh sebelum pelaksanaan perkawinan mereka beberapa kali melaksanakan rapat keluarga dan membentuk kepanitiaan.

Dalam pelaksanaan rapat keluarga yang akan membahas rencana perkawinan, setiap anggota keluarga dekat dan keluarga besar dimintai pendapat masukan dan saran terhadap kelangsungan hubungan pertunangan dan rencana perkawinan yang akan dilaksanakan jika menurut pendapat keluarga yang secara mayoritas menghendaki pembatalan pertunangan dan pembatalan rencana perkawinan, maka pertunangan yang sudah terjadi dapat dibatalkan dan tidak dilanjutkan ke perkawinan.

Alasan pembatalan pertunangan karena keinginan keluarga lebih disebabkan factor pandangan keluarga terhadap masa depan dari keluarga mereka. Kepribadian pasangan dan kondisi keluarga dari pasangan menjadi pertimbangan dominan yang dijadikan alasan keluarga untuk tidak membatalkan pertunangan

Masyarakat adat Dayak Lundayeh merupakan salah satu suku di Indonesia yang masih memegang teguh tradisi dan adat istiadat sebagai warisan nenek moyang. Salah satu tradisi yang masih dilaksanakan oleh masyarakat adat Dayak Lundayeh adalah tradisi pelaksanaan pertunangan dan pembatalannya.

Pelaksanaan tradisi pertunangan secara adat Dayak Lundayeh pada umumnya diawali dengan kegiatan peminangan. Pelaksanaan peminangan dan pertunangan dipimpin oleh tokoh adat Dayak Lundayeh sebagai pemimpin upacara adat.

Pada proses pelaksanaan pertunangan akan dilakukan percakapan terhadap rencana kedua pihak keluarga. Percakapan diarahkan pada rencana pelaksanaan perkawinan dan pemberian purut oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan, termasuk pemberian sebagian purut pada proses pertunangan.

Purut bagi masyarakat adat Dayak Lundayeh merupakan uang atau barang pengganti yang diberikan pihak keluarga laki-laki kepada pihak perempuan. Pada tahap pertunangan pemimpin prosesi pertunangan akan memimpin pembicaraan dan pembahasan pemberian purut. Pada proses percakapan pembahasan pemberian purut akan terjadi tawar menawar antara kedua keluarga dan tokoh adat Dayak Lundayeh sebagai pemimpin prosesi pertunangan berperan sebagai mediator untuk mencapai kesepakatan diantara kedua keluarga.

Pemberian purut bagi tradisi adat Dayak Lundayeh sebagai bentuk ikatan dan tanda komitmen pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Pada tahap pertunangan sebagai bentuk ikatan pihak laki-laki kepada pihak perempuan, pihak laki-laki akan memberikan barang kepada pihak keluarga perempuan. Pemberian

barang tersebut juga dimaksudkan sebagai bagian pemberian awal dari purut yang sudah disepakati diantara kedua pihak keluarga. Pemberian sebagai purut dalam prosesi pertunangan menunjukkan keseriusan masing-masing keluarga dan pasangan terhadap rencana mereka melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan.

Rencana perkawinan yang sudah disepakati oleh kedua keluarga pada saat proses pertunangan tidak semuanya berakhir pada tahap perkawinan, terdapat pasangan yang dilakukan pertunangan berakhir pada pembatalan pertunangan sehingga tidak dilanjutkan pada tahap perkawinan.

Pembatalan pertunangan secara adat Dayak Lundayeh seperti adalah batalnya perjanjian dan kesepakatan diantara kedua pasangan dan keluarga terhadap rencana perkawinan yang sudah mereka sepakati. Oleh karena pembatalan pertunangan pada tradisi adat Dayak Lundayeh juga dilaksanakan porsesi adat yang dipimpin oleh tokoh adat Dayak Lundayeh.

Pemimpin prosesi pembatalan pertunangan akan memimpin proses upacara dan percakapan terhadap penyebab terjadinya alasan dibatalkannya pertunangan dengan memberi kesempatan yang luas dan berimbang kepada kedua keluarga.

Informasi yang jelas, utuh dan komprehensif dari masing-masing pihak diperlukan bagi pemimpin prosesi pembatalan pertunangan untuk mendapatkan informasi yang berimbang dan benar sebagai dasar untuk menentukan solusi terhadap penyelesaian sengketa yang ditimbulkan akibat pembatalan pertunangan.

Pemimpin prosesi juga akan membahas terhadap pemberian purut sebagian baik berupa uang maupun barang yang sudah diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada prosesi pertunangan sebelumnya. Pada umumnya proses pembatalan pertunangan juga digunakan sebagai sarana sidang menentukan pihak yang telah melanggar komitmen yang sudah dibuat dan menentukan pemberian sanksi sebagai bentuk permintaan maaf dan pemulihan hubungan diantara keluarga.

Pembatalan pertunangan pada masyarakat adat Dayak Lundayeh memiliki dampak terhadap kehidupan sosial bermasyarakat, seperti pengucilan oleh masyarakat bahkan dampak yang paling buruk dapat berupa pengusiran dari Desa, dengan adanya pemberian sanksi berupa denda akan memulihkan kehidupan sosial dan hubungan diantara kedua keluarga.

Pada adat Dayak Lundayeh, masyarakat lebih memiliki rasa hormat dan taat pada aturan yang ditetapkan secara adat, sehingga keputusan dan sanksi yang sudah diputuskan melalui sidang adat memiliki kekuatan yang kuat meskipun secara tidak tertulis untuk dilaksanakan oleh masing-masing pihak yang terlibat.

Lembaga adat Dayak Lundayeh baik tingkat Desa dan Kabupaten memiliki peran yang strategis untuk dapat menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat pada adat Dayak Lundayeh, termasuk menyelesaikan sengketa yang ditimbulkan akibat pembatalan pertunangan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau memiliki komitmen dan kebijakan yang baik untuk meningkatkan peran kelembagaan adat sebagai lembaga persidangan yang efektif dan diakui oleh masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Bentuk komitmen yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau berupa pengakuan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah, kebijakan-kebijakan dan program yang dibuat untuk mendukung keberadaan lembaga adat serta dukungan anggaran yang diberikan kepada lembaga adat Dayak Lundayeh mulai dari tingkat Desa sampai dengan Kabupaten.

## **Kesimpulan dan Saran**

### ***Kesimpulan***

1. Masyarakat adat Dayak Lundayeh adalah masyarakat yang memegang teguh tradisi adat termasuk tradisi adat pelaksanaan pertunangan dan pembatalan pertunangan sebagai warisan adat, budaya dan kearifan lokal untuk dilaksanakan, dipatuhi dan dilestarikan
2. Masyarakat adat Dayak Lundayeh di Kabupaten Malinau masih melaksanakan prosesi peminangan dan pertunangan yang dilaksanakan secara adat Dayak Lundayeh
3. Lembaga adat Dayak Lundayeh memiliki fungsi dan peran sebagai lembaga persidangan, fasilitator dan mediator dalam melaksanakan prosesi pembatalan pertunangan dan penyelesaian sengketa yang timbul akibat pembatalan pertunangan
4. Pembatalan pertunangan pada masyarakat adat Dayak Lundayeh tidak memiliki dampak hukum secara hukum positif di Indonesia, kecuali terjadi tindak pidana atau perdata akibat pertunangan
5. Pembatalan pertunangan pada masyarakat adat Dayak Lundayeh memiliki dampak sosial bagi masyarakat seperti pengucilan oleh masyarakat dan dampak paling buruk berupa pengusiran dari lingkungan Desa, sehingga penyelesaian sengketa yang dilaksanakan secara adat Dayak Lundayeh dapat menyelesaikan dampak sosial yang ditimbulkan, salah satunya dengan pemberian sanksi berupa denda oleh salah satu pihak untuk diberikan kepada pihak yang lain.

### ***Saran***

1. Penyelesaian perselisihan yang timbul akibat pembatalan pertunangan di masyarakat Dayak Lundayeh Desa Pelita Kanaan selama tidak melanggar hukum pidana dapat diselesaikan melalui kelembagaan adat Dayak Lundayeh
2. Kelembagaan adat Dayak Lundayeh memiliki peran yang strategis dalam menciptakan ketertiban dan menjaga marwah kearifan lokal. Oleh karena itu

perlu diperkuat baik melalui legalitas dan pengakuan untuk dapat lebih meningkatkan peran dan fungsinya di masyarakat

3. Bentuk denda bagi pembatalan pertunangan Suku Dayak Lundayeh merupakan suatu tradisi yang turun-tumurun dilakukan dan tradisi tersebut terus terpelihra kelestariannya supaya tetap tercipta suasana yang aman serta tentram.
4. Jenis denda bagi pembatalan pertunangan Suku Dayk Lunayeh merupakan yang akan dikenakan pada seseorang pelanggar adat dan harus juga di dasarkan pada hasil keputusan sidang adat. Saran supaya adanya sebuah pertimbangan mengenai jenis denda yang dikenakan kepada seorang yang melakukan pelanggar adat.

#### **DaftarPustaka**

- Bungin, Burhan H.M, 2007; Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu social, Jakarta : Kencana Prenama Media Group.
- Milles, M.B. and Huberman, M.A. 1984. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication
- Raxavieh, 1999 : 332. Penelitian Deskriptif Kualitatif, Metode, Teknik. Bandung: Transito.
- Surakhmad, Winarno. 1982. Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, Teknik. Bandung: Transito.